

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 131 TAHUN 2020

TENTANG

RELAKSASI WAKTU PENYELESAIAN SANKSI ADMINISTRATIF
BERUPA TEGURAN TERTULIS PERTAMA KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN
KELAPA SAWIT DI KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan usaha perkebunan dilakukan oleh Bupati sesuai kewenangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (2) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut, menyebutkan bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bupati dapat memberikan peringatan tertulis 3 (tiga) kali dan peringatan berikutnya diberikan 6 (enam) bulan setelah peringatan pertama diberikan dan peringatan ketiga diberikan 3 (tiga) bulan setelah peringatan kedua;
- c. bahwa telah ditetapkan penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tertulis Pemerintah Kabupaten Tanah Laut kepada 15 (lima belas) perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk melengkapi dokumen perizinan usaha atas kegiatan perkebunan dan pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Tanah Laut dengan batas waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan 30 Juni 2020;
- d. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019

(COVID-19) sebagai Bencana Nasional Illaka dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Vitus Disease* 2019 diberlakukan protokol kesehatan *distancing* dan *physical distancing* pada semua level kegiatan masyarakat yang berdampak pada terhambatnya segala aktivitas yang sifatnya berinteraksi secara langsung dan berpengaruh cukup signifikan pada mobilitas pada usaha perkeunan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan s bagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Relaksasi Waktu Penyelesaian Sanksi Administratif Berupa Teguran Tertulis Pertama Kepada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Tanah Laut;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KB.140/5/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 826);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 124 Tahun 2019 tentang Usaha Perkebunan di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG RELAKSASI WAKTU PENYELESAIAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA TEGURAN TERTULIS PERTAMA KEPADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN KELAPASAWIT DI KABUPATEN TANAH LAUT.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
5. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
6. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman, dan diversifikasi tanaman.
7. Unit Pengolahan Hasil Perkebunan selanjutnya disebut Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan adalah serangkaian kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil tanaman perkebunan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi dan memperpanjang daya simpan.
8. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan.
9. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan Perkebunan adalah badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Kelompok (*Group*) Perusahaan Perkebunan adalah kumpulan orang atau badan usaha perkebunan yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/ atau hubungan keuangan.
12. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
13. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/ atau Komitmen.

14. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disebut IUP-B adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan.
15. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan yang selanjutnya disebut IUP-P adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
16. Izin Usaha Perkebunan yang selanjutnya disebut IUP adalah izin tertulis dari Pejabat yang berwenang dan wajib dimiliki oleh perusahaan perkebunan yang melakukan usaha budidaya perkebunan dan terintegrasi dengan usaha industri pengolahan hasil perkebunan.
17. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administratif yang bersifat pembebanan kewajiban kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
18. *Sosial Distancing* yang juga disebut Pembatasan Fisik (*Physical Distancing*) adalah serangkaian tindakan intervensi nonfarmasi yang dimaksudkan untuk mencegah penyebaran penyakit menular dengan menjaga jarak fisik antara satu orang dan orang lain serta mengurangi jumlah orang yang melakukan kontak dekat satu sama lain.
19. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Distress Syndrome Corona Virus 2*, yaitu jenis virus baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, mampu bertahan hidup lama meskipun berada diluar inang (makhluk hidup).

BAB II TUJUAN DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama kepada pelaku usaha di bidang usaha perkebunan di Kabupaten Tanah Laut di masa pandemi COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan relaksasi berupa perpanjangan waktu dalam pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan terhadap kelengkapan dokumen perizinan dan non perizinan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Bupati atas sanksi administratif yang telah dijatuhkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

BAB III
RELAKSASI PENYELESAIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan relaksasi penyelesaian sanksi administrasi kepada perusahaan perkebunan sawit di daerah atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban.
- (2) Perusahaan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. PT. Smart, Tbk;
 - b. PT. Perkebunan Nusantara XIII Pelaihari;
 - c. PT. Sentosa Sukses Utama;
 - d. PT. Sinar Surya Jorong;
 - e. PT. Sarana Subur Agrindotama;
 - f. PT. Candi Artha;
 - g. PT. Lunik Anugerah;
 - h. PT. Pola Kahuripan Inti Sawit;
 - i. PT. Indoraya Everlateks;
 - j. PT. Citra Putra Kebun Asri;
 - k. PT. Kintap Jaya Wattindo (kebun Kintap);
 - l. PT. Kintap Jaya Wattindo (kebun Pelaihari);
 - m. PT. Bangun Kalimantan;
 - n. PT. Pugung Raya; dan
 - o. PT. Emida.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewajiban perusahaan perkebunan sawit untuk memenuhi kelengkapan perizinan maupun non perizinan sebagaimana dimuat dalam Keputusan Bupati atas sanksi administratif yang telah dijatuhkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.
- (4) Relaksasi penyelesaian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sampai dengan akhir Tahun 2020 yaitu dari tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.
- (6) Selama waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), perusahaan perkebunan wajib melengkapi/memenuhi dokumen perizinan sebagaimana dalam sanksi administratif berupa teguran tertulis pertama yang dijatuhkan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

BAB IV
PEGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan yang menerima sanksi administratif dilakukan oleh Tim Pengawasan dan Evaluasi usaha Perkebunan Kabupaten Tanah Laut.

- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. verifikasi kelengkapan dokumen administrasi perizinan dan non perizinan; dan
 - b. verifikasi lapangan.
- (3) Hasil Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaporkan kepada Bupati.

BABV
KETENTUANPENUTUP

Pasal6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 10 ~ 1A5"HH
BUPATITANA LAUT,

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 10 ~ ?&'b

H. DAHNIAKIFLI

BERITADAERAKABUPATENANLAUTTAHUN2020 NOMOR /1\$1